



PUTUSAN
Nomor 720/PDT/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

H. YUDI WAHYUDI, berkedudukan di beralamat di Puri Sartika, Jl. Tohiti, No.1,Rt.01/ Rw.11, Kelurahan Tukmudal, Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, Tukmudal, Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Rohman., S.Ag (S.HI) dan Marcella Oktaviana, S.H., beralamat di Perumahan Tirtayasa Regensi Blok A No 12A berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 SeptemBer 2024, disebut **Pembanding semula Pelawan**;

Lawan:

PT.SIANTAR HARUM SUKSES, berkedudukan di di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa, No.102, Rt.03/ Rw.05 Desa Kedungjaya, Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, Kedungjaya, Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H., M.H., 2. Johny Polton, S.H., 3. Jonky Hendry Mailuhuw, S.H., 4. Desyana, S.H., M.H., 5. Yuliana, S.H., M.H., 6. Jovie Reynaldo Kaligis, S.H., 7. Faisal Nurrisal, S.H., 8. Aji Saefullah, S.H., 9. Muhamad Faris, S.H., 10. Airiny Tendur, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum berkantor pada OTTO CORNELIS KALIGIS & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Majapahit No. 18-20 Komplek Majapahit Permai Blok B 122-123 Jakarta Pusat 10160, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2024, sebagai **Terbanding semula Terlawan**;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 720/PDT/2024/PT BDG



Dan

1. **DENI ALIAS DENI DAMORA**, bertempat tinggal di di Perum Grand Duta Blok E, No.24 Rt.5/ Rw.6, Kelurahan Kemantren,Kec. Sumber Kabupaten Cirebon, Kemantren, Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat , **Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I;**
2. **TITI KUSWATI**, NIK bertempat tinggal di Di Perum Grand Duta Blok E, No.24 Rt.5/ Rw.6, Kelurahan Kemantren,Kec. Sumber Kabupaten Cirebon, Kemantren, Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, **Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II;**
- 3 **MOH.MAMNUN**, NIK bertempat tinggal di Di Blok Cantilan, Rt.09/ Rw.04 Desa Kedawung, Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, Kedawung, Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat sebagai **Turut Terbanding III semula Pelawan III;**
4. **Dahulu (PT. BANK BNI SYARIAH CABANG CIREBON), Sekarang PT. BANK SYARIAH INDONESIA CABANG CIREBON**, tempat kedudukan Beralamat Di Jl. Sisingamaraja, No.28, Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Panjunan, Lemah Wungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat,dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Deny Setiadi Basri, selaku legal officer pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Region Office VI/Bandung, 2. Swara Kundulayang Hamdan, selaku legal officer pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk pada Region Office VI/Bandung, 3. Ragil Pamungkas, selaku Area Retail Collection, Restructuring & Recovery Officer pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Region Office VI/Bandung, 4. Muhammad Deny Syarifudin, selaku Area Collection, Restructuring & Recovery Officer pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Region Office VI/Bandung, 5. Rachmansyah, selaku Area

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 720/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Collection, Restructuring & Recovery Officer pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Region Office VI/Bandung, berdasarkan surat tugas Nomor 4/0036-3/BSI tanggal 7 Maret 2024 dan surat kuasa khusus Nomor 4/0001-KUA/ROVI/Bandung tanggal 7 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 20 Maret 2024 dengan Nomor Register 127/P/S/KH/2024/PN.Sbr, selanjutnya surat kuasa dicabut tanggal 21 Mei 2024 dengan memberikan kuasa baru kepada advokat : Suleman Batubara, S.H., M.H., M.Idris, S.H., Ray Sumarya, S.H., masing-masing Advokat pada kantor hukum Djakarta Law Firm yang berkedudukan dan berkantor di Raffles Hills Blok E5 No.1 Kel. Harjamukti, Kec. Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus nomor 04/027-KUA/LGG tanggal 29 April 2024, disebut **Turut Terbanding IV semula Turut Terlawan IV;**

5. **PT. BANK MANDIRI PERSERO TBK CABANG CIREBON**, tempat kedudukan Di Jalan Siliwangi No.139, Kelurahan Kebon Baru, Kec.Kejaksan, Kota Cirebon, Kebonbaru, Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Budiyono, S.H., Team Leader Legal – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Region VI/Jawa 1, 2. Gardhitya Githa G, S.H., Legal Officer – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Region VI/Jawa 1, 3. Aditya Janu W, S.H., Legal Officer – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Region VI/Jawa 1, 4. I Wayan Bhayu E. Pratama, S.H., Legal Officer – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Region VI/Jawa 1, 5. Deni Yuliarman, S.H., Assistant Legal Officer – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Region VI/Jawa 1, 6. Guntur B. Sitompul, Executive RCR Officer – Collection & Recovery Center Jawa- Bali PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, 7. Iwan Rizky, Manager-Collection & Recovery Center Jawa – Bali PT

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 720/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri (Persero) Tbk, 8. Mayang Iskandar, Junior manager-Collection & Recovery Center Jawa – Bali PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, 9. Dodi Sutandi, Leader-Collection & Recovery Center Jawa – Bali PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Area Cirebon, 10. Randi Rinaldi, Pelaksana – Collection & Recovery Center Jawa – Bali PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, 11. Deni Purnama, Pelaksana – Collection & Recovery Center Jawa – Bali PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, 12. Elga RahadianTirtamanggala, Micro Banking Manager – Micro Banking PT Bank Mandiri (Persero) TbkCabang Cirebon Siliwangi, 13. Allsela Reveiera S, General Banker Manager – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Cirebon Siliwangi, 14. Ryan Rijal Fauzi, General Banker Staff - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Cirebon Siliwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 April 2024, disebut **Turut Terbanding V semula Turut Terlawan V;**

6. PT. BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO TBK CABANG CIREBON,

tempat kedudukan Di Jalan Siliwangi No.139, Kelurahan Kebon Baru, Kec.Kejaksan, Kota Cirebon, Kebonbaru, Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, tempat kedudukan Tempat Kedudukan Di Jalan Siliwangi No.16, Kesenden, Kejaksan, Kota Cirebon, Kesenden, Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, disebut **Turut Terbanding VI semula Turut Terlawan VI;**

7. NOTARIS DAN PPAT ACHMAD NAWAWI, S.H., M.Kn tempat

kedudukan Ruko Pulomas. No. 7 Jl. Kiageng Tirtayasa, Desa Kedungjaya, Kec. Kedawung, Kab. Cirebon, Kedungjaya, Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, disebut **Turut Terbanding VII semula Turut Terlawan VII;**

8. BPN KABUPATEN CIREBON, tempat kedudukan Di Jalan Siliwangi

No.139, Kelurahan Kebon Baru, tempat kedudukan Jl.

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 720/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunan Drajat No.2, Sumber, Kec.Sumber, Kab. Cirebon, Sumber, Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dalam hal ini memnberikan kuasa kepada Miftah Kusni, S.H., Pangesti Lukitaningsih, S.Sos., Sutiono, S.H., Iwan Darmawan, S.H., Georgius Ivan Budihardja, S.H., Syukron Hamdalah, S.H., dan Iman Muhammad Natasurya, S.H., selaku Kuasa Hukum Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2024 disebut **Turut Terbanding VIII semula Turut Terlawan VIII;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 720/PDT/2024/PT BDG tanggal 12 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 720/PDT/2024/PT BDG tanggal 12 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 10/Pdt.Bth/2024/PN Sbr tanggal 18 September 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan tidak benar;
- Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Pelawan untuk membayar ongkos perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 720/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding secara elektronik Nomor 10/Pdt.Bth/2024/PN Sbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 30 September 2024 yang menerangkan bahwa Pemanding semula Pelawan melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2024 mengajukan permohonan banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumber berdasarkan surat tercatat berupa Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding semula Terlawan dan Para Turut Terbanding semula Turut Terlawan I sampai dengan Turut Terlawan VIII masing-masing pada tanggal 7 Oktober 2024;

Membaca Memori Banding tertanggal 7 Oktober 2024 yang diajukan oleh Kuasa Pemanding semula Pelawan yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 10 Oktober 2024 dan telah diberitahukan serta diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumber berdasarkan surat tercatat berupa Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding semula Terlawan dan Para Turut Terbanding semula Turut Terlawan I sampai dengan Turut Terlawan VIII masing-masing tanggal 10 Oktober 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 18 Oktober 2024 yang diajukan oleh Kuasa Turut Terbanding IV semula Turut Terlawan IV berdasarkan tanggal yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 21 Oktober 2024 dan telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumber berdasarkan surat tercatat berupa Relaas Pemberitahuan Kontra Memori Banding kepada Kuasa Pemanding semula Pelawan tanggal 21 Oktober 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 28 Oktober 2024 yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Terlawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2024 yang diterima di Kepaniteraan Negeri Sumber tanggal 28 Oktober 2024 dan telah diberitahukan serta diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumber berdasarkan surat tercatat berupa Relaas Pemberitahuan Kontra Memori

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 720/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding kepada Kuasa Pembanding semula Pelawan tanggal 28 Oktober 2024;

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumber kepada Kuasa Pembanding semula Pelawan, Terbanding semula Terlawan dan Para Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding VIII semula Turut Terlawan I sampai dengan Turut Terlawan VIII berdasarkan surat tercatat berupa Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tanggal 22 Oktober 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding berdasarkan Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Pelawan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Menolak dan/atau mengadili sendiri atas Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sumber Nomor 10/Pdt.Bth/2024/PN Sbr;
3. Mencabut kembali Penetapan Sita Eksekusi Nomor 8/Pdt.Eks/2023 PN Sbr asset milik Pembanding;
4. Menyatakan Pembanding tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan Pembanding tidak dibebani pembayaran secara tanggung renteng sesuai dengan isi amar putusan;

atau

Apabila Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa alasan-alasan dalam Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Terlawan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 720/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding (PT. Siantar Harum Sukses);
2. Menolak Permohonan dan Memori Banding dari Pembanding tersebut;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 10/Pdt.Bth/2024/PN Sbr;

Menimbang bahwa alasan-alasan banding dalam Kontra Memori Banding yang diajukan Turut Terbanding IV semula Turut Terlawan IV pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Memori dari Pembanding/Pelawan dan Kontra Memori Banding dan Turut Terbanding IV/Turut Terlawan IV;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 10/Pdt.Bth/2024/PN Sbr dan mengadili sendiri perkara *a quo* sesuai fakta-fakta hukum yang ada;
3. Menyatakan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 020/MRB816/80001/II/18 tertanggal 26 Februari 2018 antara Pelawan dengan Turut Terlawan IV merupakan perjanjian yang sah dan mengikat hukum;
4. Menyatakan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 020/MRB816/80001/II/18 tertanggal 26 Februari 2018 antara Pelawan dengan Turut Terlawan IV bukan merupakan perjanjian *nominee*;
5. Memerintahkan Panitera/Jurusita pada Pengadilan Negeri Sumber untuk mengangkat sita jaminan (*coservatoir beslag*) dan sita penyesuaian/persamaan (*vergelijkkende beslag*) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 7/Pen.Pdt/2020/PN Sbr tertanggal 7 Desember 2020 terhadap:
 - a. Tanah dan bangunan seluas 126m² yang terletak di Jl. Pangeran Cakra Buana Toya Regency Blok A3-A5 RT004 RW006 Desa Wanasaba Kidul Kec. Talun, Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 728 atas nama H. Yudi Wahyudin (Pembanding/Pelawan) dengan akta jual beli Nomor 163/2028 tertanggal 26 Februari 2018 dan dlam Hak Tanggungan Turut Terbanding IV / Turut Terlawan IV sebagaimana

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 720/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Hak Tanggungan (APHT) Nomor 426/2018 tertanggal 11 Juli 2018;

b. Tanah dan bangunan seluas 126m² yang terletak di Jl. Pangeran Cakra Buana Toya Regency Blok A3-A5 RT004 RW006 Desa Wanasaba Kidul Kec. Talun, Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 729 atas nama H. Yudi Wahyudin (Pembanding/Pelawan) dengan akta jual beli Nomor 162/2028 tertanggal 26 Februari 2018 dan dalam Hak Tanggungan Turut Terbanding IV / Turut Terlawan IV sebagaimana Akta Hak Tanggungan (APHT) Nomor 426/2018 tertanggal 11 Juli 2018;

6. Menghukum para pihak dalam perkara *a quo* untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;

7. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang bahwa Turut Terbanding I, II, III, V, VI, VII, VIII semula Turut Terlawan I, II, III, V, VI, VII, VIII tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah mencermati berkas perkara tersebut, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 10/Pdt.Bth/2024/PN Sbr tanggal 18 September 2024, Memori Banding dari Pembanding semula Pelawan, Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Terlawan dan Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding IV semula Turut Terlawan IV, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara Perlawanan *a quo* dipandang sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 720/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara Perlawanan a quo tersebut, Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk memberikan pertimbangan hukum tambahan sehubungan alasan-alasan banding dalam Memori Banding dari Pembanding semula Pelawan dan demikian juga alasan-alasan dalam Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding IV semula Turut Terlawan IV sebagai berikut;

- bahwa alasan-alasan banding dari Pembanding semula Pelawan dan juga alasan dalam Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding IV semula Turut Terlawan IV (keduanya memohon membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama) merupakan pengulangan (repetisi) semata dari apa yang telah disampaikan oleh Pembanding semula Pelawan dan dari Turut Terbanding IV semula Turut Terlawan IV dalam pemeriksaan perkara perlawanan a quo pada persidangan ditingkat pertama dan tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;
- bahwa perlawanan dari pihak Pembanding semula Pelawan dalam perkara a quo merupakan partij verzet (perlawanan pihak yang berperkara) dimana perkara pokok semula telah diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 483/PK/PDT/2023 tanggal 9 Agustus 2023 jo.Putusan Kasasi Nomor 1280/K/PDT/2022 tanggal 31 Mei 2022 jo.Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 97/PDT/2021/PT.BDG tanggal 18 Maret 2021 jo.Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 07/Pdt.G/2020/PN.Sbr tanggal 5 Januari 2021;
- bahwa Pembanding semula Pelawan tidak dapat dibenarkan untuk mengajukan perlawanan terhadap objek sengketa yang sama sehubungan adanya Penetapan Sita Eksekusi dari Pengadilan Negeri Sumber yang akan melaksanakan putusan badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap seperti yang terurai diatas;
- bahwa Pembanding semula Pelawan adalah pelawan yang tidak beretikat baik (ter kwade opposant) dan tidak mempunyai kesadaran

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 720/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang tinggi sehubungan dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang telah berjenjang dan memakan waktu yang lama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan banding Pemanding semula Pelawan dan alasan dalam Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding IV semula Turut Terlawan IV tidak dapat dibenarkan, sedangkan alasan dalam Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Terlawan dapat dibenarkan dan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 10/Pdt.Bth/2024/PN Sbr tanggal 18 September 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Pemanding semula Pelawan sebagai pihak yang kalah berperkara, maka ia dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dimana dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 195 Ayat (6) HIR, Pasal 378 Rv, Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, HIR Stb Nomor 1947, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-perundang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Pelawan;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 10/Pdt.Bth/2024/PN Sbr tanggal 18 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut
- Menghukum Pemanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 yang terdiri dari Hiras Sihombing, SH. sebagai Hakim Ketua, Pahatar Simarmata, S.H., M.Hum. dan Barita Saragih, S.H.L.L.M. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 720/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sri Subekti Triana, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

TTD

Pahatar Simarmata, S.H., M.Hum.

TTD

Barita Saragih, S.H.L.L.M.

Hakim Ketua,

TTD

Hiras Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sri Subekti Triana, S.H.

Perincian biaya:

- Materai.....Rp. 10.000,00
- Redaksi.....Rp. 10.000,00
- Proses.....Rp.130.000,00

Jumlah.....Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 720/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)